



PUTUSAN
Nomor 4492/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1555/PJ/2020, tanggal 9 Maret 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SERASI AUTORAYA, beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok C2 Kav. 90 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, yang diwakili oleh Yudas Tadeus Go Wie Lien, jabatan Direktur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008060.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapatlah kiranya membatalkan dan mengubah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sehingga mengubah jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar dari Rp3.444.233.721,00 menjadi sebesar Rp. 0,00 (Nihil);

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4492 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008060.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00070/KEB/WPJ.21/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor 00122/207/15/046/17 tanggal 05 Mei 2017, atas nama PT Serasi Autoraya, NPWP 01.357.583.2-046.000, beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok C2 Kav. 90 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, sehingga perhitungan PPN yang kurang/(lebih) dibayar sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Ekspor	0,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	258.379.002.708,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	15.712.211.276,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.792.965.352,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	148.109.000,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	280.032.288.336,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	25.837.898.396,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	8.889.636.351,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	18.480.670.338,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	27.370.306.689,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar	(1.532.408.293,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	1.532.408.293,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Sanksi Administrasi	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Maret 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008060.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008060.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00070/KEB/WPJ.21/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00122/207/15/046/17 tanggal 05 Mei 2017 Masa Pajak April 2015, atas nama PT Serasi Autoraya, NPWP 01.357.583.2-046.000,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4492 B/PK/Pjk/2020



beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok C2 Kav. 90 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00122/207/15/046/17 tanggal 05 Mei 2017 Masa Pajak April 2015, atas nama PT Serasi Autoraya, NPWP 01.357.583.2-046.000, beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok C2 Kav. 90 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00070/KEB/WPJ.21/2018 tanggal 3 Juli 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 Nomor 00122/207/15/046/17 tanggal 05 Mei 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.357.583.2-046.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang atas PPN nya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2015 sebesar Rp17.782.588.752,00; dan Koreksi Pajak Masukan terkait Biaya *Fee* Lelang sebesar Rp8.318.227,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang atas PPN nya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2015 sebesar Rp17.782.588.752,00; dan Koreksi Pajak Masukan terkait Biaya *Fee* Lelang sebesar Rp8.318.227,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik



(AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pajak sudah tepat dan benar. Olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp,0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Ekspor	0,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	258.379.002.708,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	15.712.211.276,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.792.965.352,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	148.109.000,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	280.032.288.336,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	25.837.898.396,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	8.889.636.351,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	18.480.670.338,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	27.370.306.689,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar	(1.532.408.293,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	1.532.408.293,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Sanksi Administrasi	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah Sanksi Adiministrasi	0,00



Uraian	(Rp)
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4492 B/PK/Pjk/2020